



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR
MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi kawasan perdesaan dan/atau kerjasama antar desa yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa dan kawasan perdesaan, mengoptimalkan aset desa dan/atau aset dana bergulir milik masyarakat desa dalam wilayah kecamatan, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan kawasan perdesaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama ;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pelestarian pengelolaan dana bergulir di tingkat kecamatan untuk penanggulangan keiskinan dan untuk melindungi aset penyertaan modal masyarakat yang menjadi modal Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu adanya transformasi pengelolaan dana bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama perlu diatur tentang Pengelolaan Dana Bergulir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM MPd adalah program mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan.
9. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-

MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

10. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum hasil transformasi atau pengalihan Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
15. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
16. Usaha BUM Desa Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Bersama.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi Badan Kerjasama Antar Desa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan, Unit Pengelola Kegiatan, Tim Penanganan Masalah dan Penyehatan Pinjaman, Tim Verifikasi, Dan Tim Pendanaan.

BAB II
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS PNPM MPD
MENJADI BUMDESA BERSAMA

Pasal 2

Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM- MPd menjadi BUM Desa bersama ini bertujuan untuk :

- a. Pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui proses pengambilan keputusan musyawarah antar desa dan tata kelola BUM Desa bersama yang transparan dan akuntabel;
- c. Memberi dasar kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan; dan
- d. Rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUM Desa Bersama.

Pasal 3

Sasaran pembentukan BUM Desa Bersama meliputi:

- a. Kerjasama (kolaborasi) desa, kerjasama desa harus dibangun, yang didasarkan pada kesamaan kepentingan dan tujuan;
- b. Sebagai lembaga ekonomi desa yang berbasis pada kerjasama antar-desa, merupakan representasi desa yang mempunyai otoritas langsung untuk memiliki dan mengelola sumber daya publik (tanah desa, dana desa, dana bergulir, hibah pemerintah, sumber daya alam bersama) sebagai modal untuk menjalankan usaha;
- c. Wadah dan patron yang menyatukan sekaligus melindungi banyak pelaku ekonomi kecil menjadi bisnis yang lebih besar, tanpa harus mencaplok usaha bisnis yang sudah berkembang;
- d. Pengorganisasian pelaku ekonomi desa, yang memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan;
- e. Menjadi tempat untuk pembelajaran, konsolidasi kepentingan dan tujuan, institusi bisnis, kerjasama ekonomi dan yang lainnya; dan
- f. Pengembangan kapasitas terhadap asosiasi/organisasi kolaborasi yang telah diorganisir.

Pasal 4

- (1) Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama.



- (2) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. Pengalihan aset;
 - b. Pengalihan kelembagaan;
 - c. Pengalihan personil; dan
 - d. Pengalihan kegiatan usaha.
- (3) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa, dituangkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama , dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama dilakukan terhadap Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM-MPd yang sehat dan berkembang.
- (5) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM-MPd.

Pasal 5

- (1) Musyawarah antar Desa Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM menjadi BUM Desa Bersama diselenggarakan berdasarkan kesepakatan masing-masing Kepala Desa dan Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM-MPd.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. Waktu;
 - b. Tempat;
 - c. Agenda; dan
 - d. Penyelenggara.
- (3) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
 - a. Kepala Desa dari seluruh Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd;
 - b. Ketua Badan Permusyawaratan Desa dari seluruh Desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd;
 - c. Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM-MPd;
 - d. Unsur kecamatan; dan
 - e. Perwakilan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks PNPM-MPd.
- (4) Dalam hal lokasi Kecamatan eks PNPM-MPd terdapat kelurahan, Musyawarah Antar Desa melibatkan Lurah, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan Perwakilan Masyarakat Kelurahan.
- (5) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri

atas:

- a. Wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b. Wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
 - c. Wakil dari tokoh masyarakat.
- (6) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih dalam Musyawarah Desa masing-masing Desa dengan pertimbangan keadilan gender.
- (7) Pengambilan keputusan dalam musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat sebagai utusan Desa dan/atau kelurahan yang memiliki hak suara.
- (8) Berdasarkan hasil keputusan musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), hak dan kedudukan masyarakat Desa diatur dalam anggaran dasar BUM Desa bersama yang merupakan lampiran peraturan bersama kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

BAB III

PENGELOLAAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa Bersama

Pasal 6

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa Bersama terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) BUM Desa Bersama dapat terdiri dari unit-unit usaha.
- (3) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya dapat berasal dari BUM Desa Bersama, masyarakat dan desa.

Pasal 7

- (1) Perangkat organisasi BUM Desa Bersama terdiri atas:
 - a. Musyawarah Antar Desa
 - b. Penasihat;
 - c. Pelaksana Operasional; dan
 - d. Pengawas.
- (2) Pemilihan Perangkat Organisasi BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d harus memperhatikan persyaratan, kesiapan dan kesanggupan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.



Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 8

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
 - b. Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
 - c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Antar Desa;
 - d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa Bersama;
 - e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan/atau masyarakat desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
 - f. Melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
 - g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa Bersama berdasarkan Keputusan Musyawarah Antar Desa;

- h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama; dan
- i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 9

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 bertugas:

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama;
- b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama ;
- e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa;
- g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa; dan
- h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa.

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 10

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diangkat oleh Musyawarah Antar Desa.



- (2) Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Pasal 11

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Pasal 12

Pelaksana Operasional berhenti atau diberhentikan oleh Musyawarah Antar Desa karena:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan bum desa bersama ;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pelaksana operasional bum desa bersama;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 13

Pelaksana Operasional berwenang :

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa bersama sesuai dengan ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Antar Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

Pasal 14

Pelaksana Operasional bertugas :

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa Bersama untuk kepentingan BUM Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa Bersama serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama, keputusan Musyawarah Antar Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa Bersama;
- c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas;
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas;
- e. Atas permintaan dewan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada dewan penasihat;
- f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama melalui Musyawarah Antar Desa; dan
- g. Bersama dengan Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa.

Pasal 15

Pelaksana operasional BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 16

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diangkat oleh Musyawarah Antar Desa.

- (2) Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi.
- (4) persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Pasal 17

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Pasal 18

Pengawas berhenti atau diberhentikan oleh Musyawarah Antar Desa karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- c. Melanggar ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan bum desa bersama ;
- e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- f. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- g. Mengundurkan diri.

Pasal 19

Pengawas berwenang:

- a. Bersama dengan dewan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- b. Bersama dengan dewan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- c. Bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama ;
- d. Bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama ;
- e. Bersama dengan dewan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. Atas perintah Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa Bersama ; dan
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa Bersama.

Pasal 20

Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa Bersama;
- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Antar Desa;

- d. Melakukan telaah atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada dewan penasihat;
- e. Bersama dengan dewan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. Bersama dengan dewan penasihat, melakukan telaah atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- g. Bersama dewan penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa; dan
- h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Antar Desa.

Pasal 21

Pengawas BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 22

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUM Desa bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 23

- (1) Pegawai BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bendahara; dan



- c. Pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 24

- (1) Pegawai BUM Desa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa bersama.

Bagian Kelima

Modal BUM Desa Bersama

Pasal 25

- (1) Modal BUM Desa Bersama terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal desa;
 - b. Penyertaan modal masyarakat desa; dan
 - c. Bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam musyawarah antar desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal Bumdes Bersama berasal dari penyertaan Modal masyarakat desa dan penyertaan modal desa.
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa masing-masing desa, yang ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari DBM Eks. PNPM-MPd yang telah melalui reviu Inspektorat Daerah.

Bagian Keenam

Manajemen Usaha BUM Desa Bersama

Pasal 26

- (1) Pengelolaan BUM Desa Bersama paling sedikit harus memenuhi persyaratan:



- a. Sistem pengawasan yang mapan, dilakukan dengan standar keuangan;
 - b. Sistem administrasi/pembukuan sederhana, tetapi memenuhi kebutuhan;
 - c. dikelola sebagai usaha milik desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa lainnya, sehingga administrasinya harus dipisahkan dengan administrasi desa; dan
 - d. Struktur manajemen sederhana, tetapi secara fungsional lengkap;
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha, BUM Desa Bersama harus memisahkan kewenangan-kewenangan, antara lain :
- a. kewenangan memutuskan (yang memberi keputusan);
 - b. kewenangan mencatat (administrasi);
 - c. kewenangan menyimpan; dan
 - d. teknis operasional.

Bagian Ketujuh

Hapus Buku

Pasal 27

- (1) Hapus Buku adalah penghapusan pokok pinjaman dari pembukuan BUMDesa Bersama sehingga tidak tampak dalam laporan keuangan Neraca Program. Tetapi BUMDesa Bersama masih mempunyai hak tagih pada peminjam, sehingga BUMDesa Bersama tetap melakukan pencatatan sebagai catatan administrasi untuk melakukan penagihan atau pola penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Pinjaman Bermasalah.
- (2) Tujuan dari Hapus Buku ini adalah agar Laporan Keuangan tidak terbebani oleh pinjaman yang tidak produktif, tetapi berakibat dalam pada perolehan laba maupun kumulatif laba ditahan.
- (3) Hapus Mutlak adalah penghapusan pokok pinjaman dan hak tagih yang diakibatkan oleh force majeure (bencana alam, kerusuhan, dan sebagainya) atau meninggalnya pemanfaat.
- (4) Syarat Penghapusan Pinjaman :
- a Pinjaman yang akan dihapus merupakan pinjaman bermasalah yang telah dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan Pola Penanganan Pinjaman Bermasalah. Realisasi penghapusan pokok pinjaman sebagai dasar pembebanan biaya;
 - b Ketentuan penghapusan mempertimbangkan surplus yang telah diperoleh agar tetap terjadi pelestarian permodalan (pokok pinjaman awal yang diterima pada wilayah kecamatan bersangkutan);
 - c Penghapusan pinjaman akibat force majeure yang memerlukan pendanaan yang akan mengurangi pokok pinjaman awal maka ketentuan

- penghapusan harus melibatkan keputusan pemerintah atau pemerintah daerah dengan membentuk Tim Khusus untuk melakukan evaluasi rencana penghapusan tersebut;
- d Mekanisme keputusan pada tingkat kecamatan mengacu pada hasil pengelolaan pinjaman bermasalah;
 - e Perkembangan laporan pinjaman hapus buku tetap harus dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh BUMDesa Bersama kepada masyarakat melalui MAD atau BKAD; dan
 - f Dokumen hapus mutlak tetap disimpan oleh BUMDesa Bersama dan merupakan dokumen program.

Bagian Kedelapan

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa Bersama

Pasal 28

- (1) Hasil usaha BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. Yang bersumber dari modal masyarakat (DBM Eks. PNPM-MPd)
 - 1. Laba ditahan adalah pemupukan modal dan cadangan resiko; dan
 - 2. Laba dibagikan tahun berjalan.
 - b. Yang bersumber dari modal penyertaan desa :
 - 1. Laba ditahan/penambahan dana atau pemupukan modal tahun berjalan; dan
 - 2. Laba dibagikan tahun berjalan.
- (3) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk:
 - a. Laba ditahan yang bersumber dari modal masyarakat (DBM Eks PNPM-MPd) untuk penambahan modal minimal 50% (lima puluh persen);
 - b. Laba dibagikan yang bersumber dari modal masyarakat (DBM Eks PNPM-MPd) maksimal 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan :
 - 1. Bantuan Langsung RTM minimal 15% (lima belas persen);
 - 2. Peningkatan kapasitas maksimal 10% (sepuluh persen); dan
 - 3. Reward Pengelola Operasional maksimal 5%(lima persen).
 - c. Laba ditahan yang bersumber dari penyertaan modal desa maksimal 30% (tiga puluhan persen); dan
 - d. Laba dibagikan yang bersumber dari penyertaan modal desa minimal 70% (tujuh puluh persen)

Bagian Kesembilan
Kerugian BUM Desa Bersama

Pasal 29

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa Bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independent.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Antar Desa.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menemukan kerugian BUM Desa Bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa Bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan bum desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan musyawarah antar desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Desa Bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 31

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
 - a. dalam hal BUM Desa bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Desa Bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa Bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Desa Bersama;
 - d. menutup sebagian Usaha BUM Desa Bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Desa Bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kesepuluh

Penghentian Kegiatan Usaha Bum Desa Bersama

Pasal 32

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa bersama termasuk seluruh Usaha BUM Desa Bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. Mencemarkan lingkungan;
 - c. Dinyatakan pailit; dan
 - d. Sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Desa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Desa bersama.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Desa bersama.

- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Antar Desa.
- (2) Dalam hal Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Desa bersama tetap ada dengan sebutan BUM Desa bersama dalam penyelesaian.

Pasal 34

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Desa bersama dalam penyelesaian;
- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. Mengundang pelaksana operasional BUM Desa bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. Memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Desa bersama;
- e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. Menggunakan sisa kekayaan BUM Desa bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Desa bersama;
- g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. Membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 35

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Desa bersama oleh Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Antar Desa.

Pasal 36

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Desa bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 37

Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Kerjasama BUM Desa Bersama

Pasal 38

- (1) BUM Desa Bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama antar BUM Desa Bersama dan/atau dengan pihak ketiga harus mendapat persetujuan dari penasehat dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non usaha.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 39

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa bersama lain.

Pasal 40

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian

dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Desa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran BUM Desa bersama.

Pasal 41

- (1) Kerja sama non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama non usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Bagian Keduabelas

Asas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 42

Dalam pengelolaan BUM Desa Bersama , harus didasarkan pada asas :

- a. transparan, yaitu pengelolaan BUM Desa Bersama dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat desa secara luas;
- b. akuntabel, yaitu mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat;
- c. partisipatif, yaitu warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
- d. berkelanjutan, yaitu pengelolaan BUM Desa Bersama dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat;
- e. akseptabel, yaitu berdasarkan kesepakatan antarpelaku dan warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak; dan

- f. sosial profit, yaitu bahwa pengelolaan BUM Desa Bersama , selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara wajar dalam rangka pengembangan usaha juga mempertimbangkan aspek sosial masyarakat.

Pasal 43

- (1) Pelaksana operasional harus menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Desa bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 44

- (1) Hasil Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa Bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa bersama oleh Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUM Desa Bersama.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaannya kepada Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 46

- (1) Penyelesaian perselisihan internal pengurus BUM Desa Bersama diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Pihak tertentu atau kedua belah pihak yang berselisih dapat meminta upaya penyelesaian perselisihan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila putusan dari Pemerintah Daerah dipandang masih belum dapat diterima oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak maka kedua belah pihak dapat menempuh melalui jalur hukum.

BAB VI

ASOSIASI BUM DESA BERSAMA

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan hubungan silaturahmi antar Pengurus BUM Desa Bersama, dapat membentuk Asosiasi BUM Desa Bersama.



- (2) Asosiasi BUM Desa Bersama dibentuk di tingkat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) BUM Desa Bersama yang sudah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Pengurus BUM Desa Bersama yang ada tetap menjalankan tugas sampai dibentuknya pengurus yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Dan Atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakatmandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 17 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 17 April 2024
Pj. BUPATI BREBES,

IWANUDDIN ISKANDAR

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 23 TAHUN 2024

Mengetahui
A/n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005

